

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PERBANKAN TERHADAP DEBITUR KREDIT MACET**

**TUTUS SURYA ADIKARA
NPM.20111002**

ABSTRACT

Law enforcement is the process of actual functioning of legal norms as a guideline for behavior or legal relations in the life of society, nation and state. The problem in this thesis is how is criminal responsibility in banking crimes against bad credit debtors? and What are the legal consequences of bad credit?. The type of research used is descriptive normative legal research. In line with the title and some of the problems stated above, it can be concluded that: The debtor's criminal liability for bad loans can be held criminally responsible under Articles 263 and Article 264, the Criminal Code concerning Counterfeiting or Fraud, Article 378 of the Criminal Code, Article 49 Paragraph 2 (a) and Article 48 Paragraph 1 and Paragraph 2 of the Banking Law Number 7 of 1992, and even 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, because they have harmed state finances. And the Legal Consequences of bad credit, which can result in state administrative law, civil law, and even criminal law, because even though the material loss can be resolved does not mean that legal matters have also been resolved by themselves, because what is resolved here is only the civil side, but the criminal side remains attached as long as the responsibility of the perpetrator (plager) is not applied in the form of sanctions or punishments as regulated both in the banking law and the Criminal Code as positive law.

Keywords: Criminal Liability, Bad Credit.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan

bersahabat serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang diselenggarakan hingga saat ini adalah pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Namun tidak dapat disangkal kalau tingkat keberhasilan pembangunan nasional terutama tergantung pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Dunia usaha merupakan suatu dunia yang tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering sekali, bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada. Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah suatu perkataan yang sederhana dan muluk. Banyak makna terkandung di dalamnya, makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dan berbagai macam rambu-rambu, baik terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk kode etik.

Untuk menggerakkan agar masyarakat ikut menunjang berhasilnya pembangunan, kondisi perbankan yang sehat akan menjadi dasar yang kuat bagi

suatu perekonomian yang kita cita-citakan yakni suatu tata perekonomian yang makmur dan dapat menampung secara wajar seluruh hidup bangsa Indonesia.

Semakin berkembang dan majunya suatu perekonomian Negara maka peran bank bank menjadi sangat penting, baik itu bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta karena sirkulasi keuangan dalam perdagangan dewasa ini banyak dilakukan dan dilayani oleh bank.

Pada era pembangunan yang maju dan pesat atau lebih dikenal dengan era globalisasi atau modernisasi saat ini, sektor pembangunan ekonomi merupakan satu di antara sasaran pembangunan yang ditingkatkan agar mampu dalam mengikuti perkembangan era globalisasi, oleh karena itu pemerintah maupun swasta menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Khusus di bidang perdagangan diarahkan untuk meningkatkan hasil produksi dalam negeri dengan diimbangi kebijaksanaan import untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri.

Bank merupakan satu di antara lembaga keuangan yang merupakan faktor pendukung dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dalam menyediakan dana untuk masyarakat terutama dalam pengembangan usaha baik itu usaha dalam skala besar maupun kecil, yang pada intinya meningkatkan perkembangan ekonomi lemah agar dapat berperan aktif dalam pembangunan di bidang ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka bank juga menyediakan berbagai macam produk perbankan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memperlancar proses perekonomian khususnya dalam dunia usaha di antara produk tersebut adalah kredit.(M.Djumhana,2008:12)

Pada prakteknya, kredit berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kinerja (performance) usaha debitur, bahkan mungkin memberikan efek ganda yang bersifat positif bagi perekonomian mereka. Kredit merupakan sumber utama pendapatan bank, sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya, bank harus memiliki dasar-dasar pemberian kredit yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip syariah maksudnya pihak bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas

itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Permohonan kredit kepada suatu bank harus di back up oleh unsur yuridis dan unsur ekonomis, agar antara hak dan tanggung jawab kedua belah pihak menjadi jelas dan pasti sehingga di kemudian hari tidak timbul penyimpangan – penyimpangan yang akan merugikan kedua belah pihak tentunya. Hak dan

tanggung jawab calon debitur adalah menerima fasilitas kredit dan membayar kembali pada waktu jatuh tempo, termasuk bunga dan biayanya. Sedangkan, hak dan tanggung jawab pihak bank adalah menerima kembali fasilitas kredit, termasuk bunga dan biayanya, serta memberikan fasilitas kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Kenyataannya, dalam penyalurannya, pihak bank masih menemui permasalahan-permasalahan dalam kredit tersebut sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank pada khususnya serta pada akhirnya berpengaruh pada bidang perekonomian Negara. “Krisis ekonomi yang terjadi pun tidak lepas dari andil kredit macet diperbankan yang harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini”.(Hukum Online,12 Desember 2022).

Besarnya tingkat kredit bermasalah ini merupakan beban yang berat bagi pihak bank karena mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan membahayakan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di bank, serta dapat menjadi faktor penghambat bagi perkembangan usaha bank selanjutnya. Bank harus membuat sistem dan prosedur atau tata cara penilaian kolektibilitas kredit yang harus dimuat dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) setiap bank dan harus sesuai dengan ketentuan BI dalam SE No.23/12/BPPP- 28 Februari 1991, yang menetapkan kolektibilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok, bunga, biaya-biaya dan kemungkinan diterima kembali dana yang di tanamkan dalam surat-surat berharga ataupun lainnya.(Moh.Tjoekam,1999:16)

Ketentuan di atas menyatakan, waktu yang dipakai sebagai ukuran (tepat waktu pembayaran) kolektibilitas kredit tersebut. Dengan demikian, bank dapat menyusun jenjang kolektifitas kredit bermasalah yaitu sebagai berikut :

1. Kredit lancar,
2. Kredit dalam perhatian khusus,
3. Kredit kurang lancar,
4. Kredit diragukan dan
5. Kredit macet

Risiko kerugian timbul dari kelompok kredit yang tergolong kredit kurang lancar, diragukan, dan macet, dan disebut kredit bermasalah (problem loan). Sehingga jaminan pemberian kredit merupakan unsur pokok dalam pemberian kredit. Tanpa jaminan, bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapa pun. (Gramedia Pustaka Utama, 1999:93)

Jaminan pemberian kredit tersebut dapat diperoleh melalui penilaian berdasarkan 5C Principles atau 5P principles. 5C Principles adalah kajian yang difokuskan pada Character (kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal/kekayaan), Collateral (jaminan), Condition of economy (keadaan ekonomi usaha debitur). Sedangkan 5P Principles adalah kajian yang difokuskan kepada People (calon debitur), Purpose (maksud dari permohonan kredit), Payment (sumber pelunasan), Protection (perlindungan bagi pihak bank), Perspective (Posisi usaha debitur dimasa yang akan datang). Setelah ditemukannya variabel penyebab dari timbulnya kredit bermasalah, selanjutnya pihak bank dapat melakukan upaya dalam penyelamatan kredit yaitu dengan melakukan tindakan penjadwalan kembali

(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Upaya tersebut dilakukan dengan harapan kegiatan usaha debitur dimasa mendatang akan berjalan lancar sehingga debitur mampu memenuhi kewajibannya. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan pada nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank. Integritas Pengurus, kemampuan pengurus baik berupa kemampuan manajerial dan kemampuan teknis Perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan, kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. (Ocities Hukum, 12 Desember 2022) Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Integritas pengurus
- b. Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan
- c. Kesehatan bank yang bersangkutan
- d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. (Moh. Tjoekam, 1999:15)

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank". (Sjahdeni, 1998:48)

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi. Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi di tetapkan sebagai kewajiban publik. Rekening, berarti catatan semua transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya keuangan Pemegang Rekening pada Bank dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank.(Suyatno Thomas,2001:71)

Dengan dibukanya dan dipeliharanya rekening, maka Pemegang Rekening dengan ini menyatakan setuju untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum ini, kecuali jika mengenai sesuatu ketentuan diadakan persetujuan lain secara tertulis oleh Bank dan Pemegang Rekening.

Pelaksanaan semua persetujuan dan hubungan antara Bank dengan Pemegang Rekening dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis rekening antara lain tabungan, giro, pinjaman dan lain-lainnya yang diadakan oleh Bank. Ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum ini berlaku bagi setiap jenis rekening, akan tetapi jika ada ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum ini yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang akan diatur lebih lanjut dalam setiap jenis rekening, maka syarat-syarat khusus dari rekening yang bersangkutan tersebut yang akan berlaku.

Berikut adalah Sistem Aplikasi Pembukaan Rekening Pada suatu Bank:

Pertama yang harus di lakukan, yaitu menuju teler bank yang di tuju untuk menanyakan step pembukaan rekening di Bank tersebut setelah itu mengisi

perjanjian antara pihak Bank dengan nasabah setelah itu jika semua sudah selesai perjanjian antara bank dengan nasabah, Kita akan mendapatkan no rekening yang kita mohon dari bank. Pada dasarnya nomor rekening tabungan merupakan berupa deretan angka yang unik, yaitu setiap angka tersebut merupakan nomor identitas untuk satu rekening tabungan nasabah.

Fungsi nomor rekening di dalam sistemnya adalah sebagai field key sehingga proses perhitungan transaksi atau saldo untuk seorang nasabah tidak akan masuk ke norek nasabah lain, atau memudahkan mencari data nasabah. Di dalam norek biasanya terkandung informasi mengenai identitas bank, sistem aplikasi yang di gunakan , kode mata uang, no urut nasabah dan cek digit yang digenerate secara otomatis oleh komputer. Banyaknya informasi yang harus terkandung dalam norek tabungan tersebut memerlukan sistematika atau pola penomoran rekening yang tepat untuk setiap Bank. pada sistem aplikasi tabungan ini, jumlah digit yang di gunakan untuk norek adalah 11 digit.

Untuk setiap permintaan pemblokiran rekening nasabah yang dilakukan Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan haruslah dalam bentuk tertulis. Permohonan tersebut haruslah ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah setempat apabila diminta oleh Polisi, Kejaksaan Tinggi apabila diminta oleh Pihak Kejaksaan, dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut; Untuk permintaan pemblokiran yang dilakukan oleh Kepolisian, kejaksaan dan hakim terkait permasalahan tindak pidana pencucian uang, maka permohonan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk

Kepolisian, Kejaksaan Tinggi dan atau Jaksa Agung untuk permintaan dari Kejaksaan, dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut.

Adapun alasan rekening nasabah dapat diblokir untuk perkara pidana pencucian uang adalah :

- a. Nasabah yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik;
- b. Tersangka, dan atau;
- c. Terdakwa.

Dengan demikian bank mempunyai kewenangan melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah apabila diminta oleh :

- a. Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- b. Permintaan Direktorat Pajak;
- c. Permintaan Nasabah;
- d. Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Setiap permohonan pemblokiran rekening harus diregister dalam daftar surat masuk dan pada buku register Pemblokiran Rekening dan mendapat disposisi untuk urutan pelaksanaannya dari Pemimpin Cabang / Wakil Pemimpin Cabang ke Pemimpin Seksi terkait.

Pemblokiran yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam menjadi tanggung jawab Pejabat /Petugas terkait yang melaksanakannya. Dengan demikian alasan rekening nasabah dapat diblokir adalah :Nasabah dinyatakan sebagai tersangka dan atau Nasabah dinyatakan sebagai terdakwa. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di

atas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam tesis ini, dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN TERHADAP DEBITUR KREDIT MACET.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertanggung jawab pidana dalam tindak pidana perbankan terhadap debitur kredit macet?
2. Apakah akibat hukum terhadap kredit macet?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pertanggung jawab pidana dalam tindak pidana perbankan terhadap debitur kredit macet.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi akibat hukum terhadap kredit macet.

METODE PENELITIAN

Di dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif mengkaji data sekunder yaitu kaidah hukum, perundang-undangan, dan perilaku terapan dari undang-undang. Obyek kajian Pertanggung jawab

pidana debitur terhadap kredit macet Kasus dan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap debitur yang mengalami kredit macet.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis menguraikan secara jelas mengenai Pertanggung jawab pidana debitur terhadap kredit macet dan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap debitur yang mengalami kredit macet.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada keberlakuan hukum pada peristiwa hukum, langkah-langkah pendekatan tersebut adalah :

- a. Mengidentifikasi peraturan, KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Memilih peristiwa hukum tentang karakteristik tindak pidana perbankan dalam perjanjian kredit menurut Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data

sekunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari bahan

pustaka seperti KUHP, KUHAP dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menelusuri literatur-literatur, peraturan perundangundangan serta pendapat para ahli hukum.

Bahan Kepustakaan ini meliputi sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil Amandemen;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti karya-karya ilmiah, kamus hukum, bahan seminar dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan hukum tersier yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data penulis mengambil langkah-langkah :

a. untuk memperoleh bahan hukum sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Untuk memperoleh bahan hukum primer, dilakukan dengan mengkaji bahan

pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah data tersebut terkumpul baik data sekunder melalui kepustakaan maupun data primer melalui wawancara kemudian diolah dengan cara :

a. Editing dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian

b. Coding yaitu mengelompokkan kemudian mengklasifikasikan data secara sistematis dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu.

c. Sistematis data yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah, agar data yang diperoleh mudah dianalisis, jawaban-jawaban dari responden diringkas terlebih dahulu dengan cara menggolong-golongkan ke dalam kategori tertentu yang telah ditetapkan.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data ke dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggung jawaban pidana debitur terhadap kredit macet dapat diminta pertanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 264, KUH Pidana tentang Pemalsuan atau Penipuan Pasal 378 KUHP KUH Pidana, Pasal 49 Ayat 2 (a) dan Pasal 48 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang perbankan Nomor.7 tahun 1992, dan Bahkan 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dikarenakan telah merugikan keuangan negara. Dan Akibat Hukum kredit macet, yaitu dapat berakibat secara hukum administrasi negara, hukum perdata, dan bahkan hukum pidana, karena walaupun kerugian materiilnya dapat diselesaikan tidak berarti urusan hukum telah dengan sendirinya juga ikut terselesaikan, karena yang diselesaikan di sini hanyalah sisi perdatanya saja, namun sisi pidananya tetap melekat selama tanggung jawab pelaku (plager) tidak diaplikasikan dalam bentuk sanksi ataupun Hukuman sebagaimana yang telah diatur baik dalam Undang - undang perbankan maupun KUHP sebagai Hukum Positif.

KESIMPULAN

1. Pertanggung jawab pidana dalam tindak pidana perbankan terhadap debitur kredit macet dapat diminta pertanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 264, KUHPidana tentang Pemalsuan atau Penipuan Pasal 378 KUHP KUH Pidana, Pasal 49 Ayat 2 (a) dan Pasal 48 Ayat 1 dan Ayat 2 Undangundang perbankan No.7 tahun 1992, dan Bahkan 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dikarenakan telah merugikan keuangan negara.

2. Adapun Hukum kredit macet, yaitu dapat berakibat secara hukum administrasi negara, hukum perdata, dan bahkan hukum pidana, karena walaupun kerugian materiilnya dapat diselesaikan tidak berarti urusan hukum telah dengan sendirinya juga ikut terselesaikan, karena yang diselesaikan di sini hanyalah sisi perdatanya saja, namun sisi pidananya tetap melekat selama tanggung jawab pelaku (plager) tidak diaplikasikan dalam bentuk sanksi ataupun Hukuman sebagaimana yang telah diatur baik dalam Undang-undang perbankan maupun KUHP sebagai Hukum Positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta : Salemba Empat.
- Djumhana, M., Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.
- D. Schaffmeister dkk, 2007. *Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya.2000. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni.

- Hasibuan, Malayu. S.P., 2001. *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Jakarta : Gunung Agung.
- Ibrahim, Johanes. 2005. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Bandung : CV Utomo.
- Muhammad, Abdulkadir dan Murniarti, Rilda, 2001. *Deposito Berjangka (Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan)*, Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2000. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,2005.
- Moh. Tjoekam, 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.